

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur Daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang pajak reklame perlu disesuaikan;
- c. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembarann Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Nomor 3684);
5. Undang-undang-Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah nommor 64);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerahh adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkann aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuann republik indonesia
2. Pemerrintah Daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala Daerah adalah walikota Kupang
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakann Daerah dana atau retribusi Daerah seseai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diseebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikann terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraann reklame
8. Reklame adalah benda , alat atau media yang memuat bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan dan atau menyiapkan suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkann atau dapat dilihat dibaca atau didengarkann dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah
9. Penyelenggara reklame adalahh perorangan atau badann yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap yang menghadiri suatu reklame untuk melihat dan mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara reklame kecuali penyelenggara karyawan artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton menggunakan atau menikmati reklame
12. Pajak Daerahh yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perrundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau persekutuan hukumm yang merupakan kesatuan baii yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas perseroan comanditer perseroan lainnya badan usaha milikk Negara atau Daerahh dengan nama dan dalam bentuk apapun firma kongsi koperasi dana pensiun

persekutuan perkumpulan yayasan organisasi masa organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya

14. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
15. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak Daerah
16. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu
17. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu Tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah
18. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 Tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun takwim
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam Tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya
21. Surat pemberitahuan pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungannya dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
22. Surat setoran pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayarannya lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah
23. Surat ketetapan pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
24. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKPKBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak jumlah kekurangannya pembayaran pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
25. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukannya Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
26. Surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan pajak Daerah lebih bayar yang dapat pembayarannya pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
27. Surat ketetapan pajak Daerah nihil disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
28. Surat tagihan pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukannya tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
29. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar tambahan
30. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak Daerah surat ketetapan pajak kurang bayar surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar Tambahan surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar surat ketetapan pajak

Daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak

31. Putusan banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap Tahun pajak berakhir

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama pajak ini adalah Pajak Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
 - a. Reklame papan/bilboard/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu kertas plastik fiber glass, kaca batu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempatkan pada benda lain;
 - b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain plastik karet bogor atau bahan sejenisnya dengan itu;
 - c. Reklame bersinar adalah reklame yang membuat tulisan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lain yang memberikan sinar di malam hari;
 - d. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan sejenisnya dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;
 - e. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari perantara alat pesawat telepon;
 - f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
 - g. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan /tanpa disertai suara;
 - h. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk Lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan ditempelkan atau dipasang pada benda lain
 - i. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkan pada benda lain;
 - j. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat yang sejenisnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak reklame adalah reklame dipasang untuk keperluan tertentu sebagai berikut;
 - a. Reklame yang diadakan oleh atau untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah Daerah;
 - b. Pengumuman yang diadakan oleh atau untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;